

2.2. Negeri & Kejooong
Purbalingga.

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0190 /0/1979

tentang
Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pondasi beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah pada sub a;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Pencrtiban Aparatur Negara tanggal ...
22 Agustus 1979 No.B-874/I/MEUPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- :
- : Menegerikan 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Pondasi menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Koempat:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepergawaiian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dip. P dan K.,



Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 3 September 1979 No. 0190/0/1979.

Propinsi	No Urut	Nama Sekolah Setelah dinegerikan	Nama Sekolah asal	Kecamatan	Kabupaten/Regency	Biaya (Mata anggaran)
1	2	3	4	5	6	7
I. JAWA TENGAH	1	SMP Negeri Butuh	SMP Swasta Pemda Butuh	Butuh	Kab.Purworejo	09.1.2.1038.23.01.03.110;14
	2	SMP Negeri Wedi	SMP Swasta Pemda Wedi	Wedi	Kab.Klaten	220;2
	3	SMP Negeri Larangan	SMP Swasta Pemda Larangan	Larangan	Kab.Brebes	250;3
	4	SMP Negeri Kecobong	SMP Swasta Kecobong	Kecobong	Kab.Purbalingga	
	5	SMP Negeri Ampel - gading	SMP Swasta Ampel - gading	Ampelgading	Kab.Pemalang	
	6	SMP Negeri Cilongok	SMP Swasta Cilongok	Cilongok	Kab.Banyumas	
	7	SMP Negeri Kedungbanteng	SMP Swasta Kedungbanteng	Kedungbanteng	Kab.Banyumas	
	8	SMP Negeri Karangmoncol	SMP Swasta Karangmoncol	Karangmoncol	Kab.Purbalingga	
	9	SMP Negeri Karanganyar	SMP Swasta Pemda Karanganyar	Karanganyar	Kab.Purbalingga	
10	SMP Negeri Rembang	SMP Pemda Rembang	Rembang	Kab.Rembang	09.1.6.110.23.01.03.110;14	
11	SMP Negeri Peka - Lonran	SMP Swasta Pekalongan	-	Pekalongan	220;23	
12	SMP Negeri Tegal	SMP Pemda Tegal	-	Tegal	250;34	
13	SMEA Negeri Banyudono	SMEA Pemda Banyudono	Banyudono	Boyolali		
14	SMEA Negeri Wono -	SMEA Pemda Wonogiri	Wonogiri	Wonogiri		

PERESMIAN PENEGERIAN

Bismillahir rokhman nirrohim,

Dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan memanjatkan puji
syukur ke hadiratNya, pada hari ini
R A D U.
tanggal 13 FEBRUARI 1970, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal
3 SEPTEMBER 1970, No. 0130/K/1970,
dengan ini kami resmikan :

Sekolah Menengah Umum Tingkat
di KEJOBONG
menjadi :
Sekolah Menengah Umum Tingkat POLY Negeri
di KEJOBONG

Dengan Penegerian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan
Pendidikan dan Kebudayaan di daerah ini dalam usaha membangun manusia
Indonesia seutuhnya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan taufiq dan
hidayahNya kepada perjuangan kita sekalian demi terwujudnya masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Amien, Amien, Amien, Ya Robbal'alamin.

KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



DRS. KOESTUDJO
Ni p. 130.430.096